

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH

KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60 undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka dipandang perlu dibentuk organisasi perangkat daerah pemerintah bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukan dinas daerah sebagai organisasi perangkat daerah kota bekasi, perlu di tetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara tahun 1992 no 100, tambahan lembaran negara nomor 3945);
 2. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya darah tingkat 111 bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomer 111, tambahan lembaran Negara nomer 3663)
 3. Undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomer 60, tambahan lembaran Negara nomer 3839);
 4. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3890);
 5. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara nomor 3890);
 6. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang kesehatan kepada daerah(lembaran negara tahun 1987 nomor 9, tambahan lembaran Negara nomor 3347);
 7. Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang kelompok jabatan fungsional pegawai negeri sipil (lembaran Negara tahun 1994 nomor 22, tambahan lembaran Negara nomor 3547);
 8. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi

sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);

9. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran Negara tahun 2000 nomor 165);
10. Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000 tentang tata cara dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah (lembaran daerah tahun 2000 nomor 6 seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kota bekasi;
- b. Pemerintah daerah adalah walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah walikota bekasi;
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi;

- e. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota bekasi;
- f. Rumah sakit umum adalah rumah sakit umum daerah pemerintah kota bekasi;
- g. Direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah;
- h. Peraturan daerah adalah peraturan daerah kota bekasi;
- i. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah, dibentuk rumah sakit umum daerah kelas B non pendidikan pemerintah Kota Bekasi.

BAB III

Bagian pertama

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi

Paragraph 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah sakit umum daerah adalah unsur perangkat daerah sebagai unit pelaksana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
- (2) Rumah sakit umum daerah di pimpin oleh direktur.

Paragraph 2

Tugas pokok

Pasal 4

Rumah sakit umum daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan sebagai kewenangan pemerintah dibidang kesehatan khususnya pada pelayanan umum rumah sakit yang meliputi program dan kegiatan penyembuhan, pengobatan, pemulihan dan pencegahan penyakit dari pasien.

Paragraph 3

Fungsi

Pasal 5

Rumah sakit umum daerah mempunyai fungsi;

- a. Perumusan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan farmasi di bidang medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan pelayanan dan arahan keperawatan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- h. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ;
- j. Penyusunan laporan keuangan, triwulan, dan tahunan dan atau setiap saat penyelenggaran kegiatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi rumah sakit umum daerah terdiri dari:

1. Direktur;
2. Wakil direktur umum dan keuangan:
 - a. Bagian kesekretariatan
 - 1) Sub bagian tata usaha;
 - 2) Sub bagian kepegawaian;
 - 3) Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan.
 - b. Bagian perencanaan dan rekam medis
 - 1) Sub bagian penyusunan program;
 - 2) Sub bagian rekam medis;
 - 3) Sub bagian hukum publikasi dan informasi.
 - c. Bagian keuangan
 - 1) Sub bagian penyusunan anggaran ;
 - 2) Sub bagian perbendaharawan;
 - 3) Sub bagian akuntansi dan verifikasi.
3. Wakil direktur pelayanan:
 - a. Bidang pelayanan
 - 1) Seksi pelayanan medis ;
 - 2) Seksi penunjang medis ;
 - 3) Seksi penunjang non medis.
 - b. Bidang keperawatan
 - 1) Seksi asuhan dn pelayanan keperawatan ;
 - 2) Seksi sarana dan peralatan keperawatan ;
 - 3) Seksi etika dan mutu keperawatan.
4. Instalasi;
5. Kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kelas B non pendidikan sebagai mana pasal 2 peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan walikota;
- (2) Segala ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah sebagai perangkat daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah, dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 30 November 2000
WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs.DUDUNG T.RUSKANDI

pembina tingkat I

NIP.010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 12 SERI D